

**PELAKSANAAN PERJANJIAN IJON PADI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)**

JURNAL ILMIAH



**WAHYUNI AWALIA
D1A116282**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**


**PELAKSANAAN PERJANJIAN IJON PADI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)**

JURNAL ILMIAH



**WAHYUNI AWALIA
D1A116282**

**Menyetujui,
Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the supervisor, H. Israfil SH., M.HUM.

**(H. Israfil SH., M.HUM)
NIP. 195703021986031003**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN IJON PADI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)**

**Wahyuni Awalia
D1A116282
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *ijon* padi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian *ijon* padi di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah desa agar dibentuk suatu rumusan norma yang menjadi landasan dalam praktek perjanjian *ijon* ini terhadap pihak-pihak yang curang dalam praktik *ijon* padi dan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijon* padi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perjanjian *ijon* ini dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan pihak penjual *ijon* padi dengan pembeli. Perjanjian *ijon* yang dilakukan tidak secara tertulis tetapi dalam bentuk tidak tertulis atau lisan. Yang dapat merugikan di kemudian hari.

Kata-kata kunci : Perjanjian, Ijon.

*The implementation of Ijon Rice agreement based on Islamic Law
(Study in Terara District East Lombok Regency)*

ABSTRACT

This research has the purpose to find out the implementation of Ijon Rice agreement that people doing in Terara District East Lombok Regency, and Islamic Law perspective to the implementation of Ijon Rice agreement in Terara District East Lombok Regency. This research has used a normative-empirical legal research method. The benefit of this study is recommending the village government that they should make a norm. This norm as a rule in Ijon Rice Agreement against the parties who are always fraudulent in Ijon rice agreement and this norm uses also to the other party involved in this agreement. The result of this study showed that ijon rice agreement occurs because there is consent between the parties, which is between the seller ijon party and the buyer ijon party. This ijon agreement is not in a written agreement but only in the verbal agreement or the unwritten agreement. It could make harms to the party on another day.

Keywords: Agreement, Ijon

I. PENDAHULUAN

Berbagai macam dan bentuk perjanjian dilakukan oleh manusia sesuai kepentingan dan kebutuhannya. Baik itu perjanjian yang telah diatur atau tertulis dalam Kitab Undang-Undang maupun perjanjian-perjanjian baru yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang merupakan perjanjian turun temurun dan telah berlaku terus menerus dilakukan, salah satunya adalah perjanjian ijon padi yang masih dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Ijon Padi Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur? 1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Ijon Padi Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Ijon Padi Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur? Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian ijon padi berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian ijon yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau cara yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Terara. Manfaat Akademis adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Diharapkan juga hasil penelitian ini mampu sebagai referensi bagi para

pihak atau minat untuk mengembangkan dalam tahap lebih lanjut Manfaat Praktis adalah untuk menjadikan indikator atau referensi bagi masyarakat, para praktisi hukum, para mahasiswa dan mahasiswi serta kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kedua belah pihak pada khususnya. dan Secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum keperdataan. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian ijon padi berdasarkan kebiasaan masyarakat Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian ijon padi di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Ijon Padi Di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur

Asal mula masyarakat melakukan perjanjian ijon padi di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur adalah adanya kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi masyarakat pada saat itu juga, dan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai petani biasa yang melakukan perjanjian ijon padi sehingga si petani menghubungi pembeli/*penendak gabah* mengingat kebutuhan hidup yang belum tercukupi dan belum lagi jika melakukan peminjaman di lembaga formal yang mengharuskan adanya jaminan dan sebagainya dengan prosedur yang rumit dan lama sehingga masyarakat lebih memilih cara yang paling sederhana dengan langsung menghubungi pembeli/*penendak gabah* dan menawarkan untuk membeli padi yang masih muda dengan metode bayar dimuka yang barangnya akan ada di kemudian hari yaitu hasil panen padi. Petani yang memiliki penghasilan rendah ini dengan bermodalkan tanaman padi yang masih muda ini mengharuskan mereka untuk menjual sebagian milik mereka dengan terlebih dahulu petani mendatangi pembeli dan menawarkan barang yang akan ada di kemudian hari dengan melakukan negosiasi harga gabah pada musim itu yang terlebih dahulu dilakukan pembayaran dimuka, dengan cara itulah si petani dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Metode perjanjian jual beli ijon padi ini dalam Hukum Islam dikenal dengan akad as-salam dimana akad as-salam ini

secara terminologi adalah: "menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.¹

Pada masyarakat di desa-desa lokasi penelitian ini prinsip dasar perjanjian ijon ini adalah kepercayaan antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing. Kerukunan masyarakat desa dan rasa saling menghormati yang tinggi membuat masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melunasi utangnya meskipun perjanjian dilakukan tanpa saksi.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, hal utama yang harus dilakukan adalah menetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut guna mengetahui apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun ada norma lain yang perlu diperhatikan selain ketentuan-ketentuan yang di nyatakan dalam perjanjian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi sebagai sebagai berikut:

“perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian haruskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”

¹ M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*” Cet.1 PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003 hlm.143

Perjanjian yang telah disepakati para pihak, maka harus dilaksanakan menggunakan itikad baik. Hal ini sesuai dengan isi pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Junaidi selaku pembeli/*penindak gabah* yang menjadi isi perjanjian adalah semisal si petani ingin mengijonkan padinya dengan kesepakatan bahwa harus terlebih dahulu memberikan sejumlah uang yaitu sebesar harga yang si petani tawarkan sebesar 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) namun dengan pembayaran di kemudian hari dengan hasil panen padi. Untuk menentukan harga awal dalam membeli padi yang diijonkan kepada petani, maka hal yang paling utama yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian ijon adalah harga pasaran padi (gabah basah) saat musim itu sekitar 410 ribu perkwintal maka padi (gabah basah) yang diijonkan memiliki kisaran 250 ribu perkwintal. Jadi jika petani ingin dengan harga uang sebesar 1.500.000,00 maka penyerahannya nanti akan menggunakan 6 kwintal padi (gabah basah).²

Hasil wawancara dengan kasmawati selaku petani “saya mengijonkan padi karena saya butuh uang untuk keperluan anak sekolah, biasanya saya

² Hasil Wawancara Dengan Bapak Junaidi Selaku Pembeli Padi Pada Tanggal 6 Juni 2020 Di Dusun Santong, Desa Santong Kecamatan Terara

² Hasil Wawancara Dengan kasmawati Selaku Petani Padi Pada Tanggal 13 Juni 2020 Di Dusun Pongatung Desa Suradadi Kecamatan Terara

memanggil pembeli/ *penendak gabah*.³ dengan cara menawarkan padi yang masih muda kepada pembeli sekitar 2.500.000,00 dalam setahun dengan pembayaran di kemudian hari dengan perjanjian hasil panen akan diberikan 1 kwintal per sekali panen selama 1 tahun.”

Luas area persawahan milik kasmawati seluas 6 are dengan hasil panen kisaran 8 kwintal dan biasanya di ijonkan hanya 1 kwintal saja persekali panen.

Dari isi perjanjian di desa penelitian ini dapat ditemukan adanya hak dan kewajiban para pihak walaupun tidak ditentukan secara tertulis

Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli

Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak melakukan negosiasi terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak menurut kebiasaan masyarakat adat di desa lokasi penelitian. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu informan terhadap perjanjian ijon padi di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Hak dan kewajiban para pihak di tentukan secara sederhana tanpa tertulis.

Hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut.⁴

- a. Hak dan kewajiban pembeli/*penendak gabah*
 1. Memberikan sejumlah uang sebagai tanda kesepakatan
 2. Menerima padi dari petani dengan jumlah yang telah disepakati bersama ketika musim panen

⁴Hasil Wawancara Dengan Inak Mahyuni Selaku Pembeli Padi dan Selaku informan Pada Tanggal 12 Juni 2020 Di Dusun Santong, Desa Santong Kecamatan Terara

- b. Hak dan kewajiban penjual/petani
1. Menerima pembayaran dengan sejumlah uang dari pembeli terlebih dahulu sebelum objek di serahkan
 2. Menjaga dan merawat kelangsungan tanaman padi hingga layak panen
 3. Menyerahkan tanaman padi kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.

Table 15 Para pihak yang melakukan ijon pada desa-desa lokasi penelitian

Petani	Pembeli
Kasmawati	Inak mahyuni
Amak ratna	Inak tegas
Inak sulmini	Junaidi

Sengketa Yang Biasa Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Ijon Padi Di Terara Kabupaten Lombok Timur

Dalam prakteknya sengketa dalam perjanjian ijon padi yang biasa terjadi pada masyarakat di desa lokasi penelitian biasanya dilakukan secara kekeluargaan namun hal tersebut jarang terjadi sengketa karena walaupun terjadi gagal panen yang biasa di dapat dari hasil panen kisaran 8 kwintal

merosot menjadi 4 kwintal atau 5 kwintal persekali panen⁵ dengan kesepakatan ijon padi yaitu 1 kwintal persekali panen dalam setahun.

Jadi berdasarkan wawancara dengan Inak Mahyuni selaku pembeli mengatakan bahwa setiap sekali panen memang adakalanya petani gagal panen namun sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian hal itu tetap dibayar dengan hasil panen yang di dapat tersebut karena itu tidak berpengaruh terhadap petani gagal panen sehingga pembeli tetap mendapatkan pembayaran yang menggunakan padi/gabah basah.⁶

Dalam perjanjian yang dilakukan tersebut masyarakat tidak merasa dirugikan atau masyarakat menerima karena merasa sama-sama diuntungkan. Sehingga itu kenapa perjanjian ijon padi ini masih berlangsung di masyarakat hingga kini.

Pandangan Hukum Islam

Pelaksanaan perjanjian ijon padi di desa-desa lokasi penelitian (Desa Suradadi, Desa Santong dan Desa Leming) tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan perjanjian ijon padi di desa-desa lain di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Dalam pelaksanaannya perjanjian ijon padi yang terjadi di lokasi penelitian ini tentu sangat merugikan pihak penjual padi/ petani karena harga yang di tawarkan terlalu rendah namun karena kebutuhan yang mendesak itulah yang memaksanya untuk

⁵ Kasmawati, Op.Cit

⁶ Inak mahyuni, *ibid*

menerima tawaran tersebut. Hal ini lah yang tidak di perbolehkan dalam islam.

Larangan dalam jual beli dengan perjanjian ijon terdapat di beberapa hadis Nabi Saw, antara lain adalah yang dikutip dalam bukunya Syamsul Anwar yaitu:⁷

1. Hadis Hakim Ibn Hizam yang menyatakan bahwa Nabi Saw bersabda :
jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu [HR an-Nasa'i]
2. Hadis Abu Hurairah yang mengatakan: Rasulullah Saw, melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli garar. [HR. Muslim].

Larangan menjual barang yang tidak ada pada seseorang dalam hadis pertama *causa legisnya* adalah karena Nabi Saw mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak. Atas dasar itu disimpulkan suatu aturan namun mengenai objek tersebut harus merupakan barang yang dapat dipastikan bisa diserahkan. Hadis kedua melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli gharar. Yang dimaksudkan gharar di sini adalah suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.

⁷*Ibid* 192-195

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas yang telah di paparkan sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Perjanjian ijon padi sendiri pada masyarakat di desa-desa lokasi penelitian ini merupakan bentuk perjanjian jual beli ijon yang di lakukan secara lisan atau berdasarkan kepercayaan dari masyarakat sekitar di desa lokasi penelitian. Perjanjian ijon ini berlaku setelah adanya penyerahan uang terlebih dahulu atau pembayaran dimuka oleh pembeli, dengan penyerahannya di kemudian hari. dalam prosesnya kemungkinan ada rasa ketakutan dalam diri para pihak dalam melakukan perjanjian terkait dengan resiko yang timbul dari perjanjian yang mereka buat, namun sebagian besar pihak yang melakukan ijon padi jarang terjadi sengketa karena adanya rasa kekeluargaan dan rasa saling percaya yang tinggi yang membuat perjanjian ijon padi ini masih berlangsung hingga kini, namun tidak di pungkiri juga apabila ada pihak-pihak lain yang melakukan kecurangan terhadap perjanjian ijon ini. 2. Dalam pandangan Hukum Islam, pelaksanaan perjanjian ijon yang terjadi di desa-desa penelitian tersebut merupakan perjanjian yang dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) Namun berdasarkan akad as-salam ini lah yang menjadi dasar dalam perjanjian ijon ini yang membolehkan karena dalam perjanjian ijon padi ini yang objeknya termasuk objek yang belum ada secara sempurna dan akan ada di

kemudian hari ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri yang disebutkan di dalam perjanjian sudah jelas berdasarkan akad as-salam.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran dalam perjanjian ijon padi ini antara lain: a. Dengan mengetahui pelaksanaan yang terjadi di desa-desa lokasi penelitian ini yang masih melakukan perjanjian ijon padi dengan lisan atau tanpa saksi atau berdasarkan kepercayaan ini mungkin memang membuat para pihak lebih mudah melakukan perjanjian tersebut namun seiring perkembangan perilaku orang akan berubah-ubah sehingga penulis menyarankan untuk melakukan perjanjian ijon atau perjanjian dalam bentuk apapun itu harus menggunakan tulisan atau akta di bawah tangan. walaupun perjanjian kelihatan sederhana namun akan berakibat fatal dikemudian hari. b. Melihat akan praktek dalam perjanjian ijon padi di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ini berlangsung dengan ketentuan adat yang belum tertuang dalam rumusan norma tertentu oleh karena itu perlunya dibentuk suatu rumusan norma yang menjadi landasan dalam praktek perjanjian ijon ini di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur agar tidak berbenturan dengan norma yang berlaku baik itu peraturan desa maupun peraturan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam” Cet.1 PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Hasil wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Junaidi Selaku Pembeli Padi Pada
Tanggal 6 Juni 2020 Di Dusun Santong, Desa Santong
Kecamatan Terara

Hasil Wawancara Dengan kasmawati Selaku Petani Padi Pada Tanggal 13
Juni 2020 Di Dusun Pengatung Desa Suradadi Kecamatan
Terara

Hasil Wawancara Dengan Inak Mahyuni Selaku Pembeli Padi dan Selaku
informan Pada Tanggal 12 Juni 2020 Di Dusun Santong, Desa
Santong Kecamatan Terara

Hasil Wawancara Dengan Inak Mahyuni Selaku Pembeli Padi dan Selaku
informan Pada Tanggal 12 Juni 2020 Di Dusun Santong, Desa
Santong Kecamatan Terara